



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR: 23 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Maros
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Maros
7. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati
8. Sekretariat, bidang, Sub bidang, Seksi dan Sub bagian adalah Sekretariat, bidang, Sub bagian, Seksi dan Sub bagian pada lambaga teknis lingkup pemerintah Kabupaten Maros.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan /audit keuangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah .

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1). Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa .
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu dan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian program;
 - b. Sub Bagian kepegawaian dan umum
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Inspektur pembantu wil I ;
 - b. Inspektur pembantu wil II ;
 - c. Inspektur pembantu wil III dan ;
 - d. Inspektur pembantu wil IV.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan .

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 7

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2). Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1). Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah selaku ketua baperjakat
- (2). Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan bupati;
- (3). Pejabat fungsional pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh bupati melalui Sekretaris daerah selaku ketua tim baperjakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dgn instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 10

Inspektur dan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Inspektur dan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Inspektur dan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dan satuan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1). Hubungan kerja Inspektorat dengan perangkat daerah kabupaten bersipat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional .
- (2). Hubungan kerja Inspektorat dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersipat koordinasi teknis fungsional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan , maka jabatan struktural dibawah inspektur pembantu dihapus.
- (2). Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat akan diatur dalam peraturan bupati.
- (3). Bagan struktur organisasi inspektorat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata kerja lembaga teknis daerah lingkup pemerintah Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

BUPATI MAROS

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

DiUndangkan di : Maros,
Pada tanggal : 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM




AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
MAROS



BUPATI MAROS

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR